

KUALITAS USIA PERKAWINAN DALAM PERUBAHAN SOSIAL (Kajian Tafsir Al-Misbah QS. An-Nisa' Ayat 5 dan 6)

Enok Yuriqa Nabylaputri, Azhar Kkolil

Abstract

This study foccuses on issues: 1) How examine the thought of Quraish Shihab in Surah An-Nisa' Verses 5 and 6 related to quality age of marriage? 2) How the implementation the thought of Quraish Shihab in Surah An-Nisa' Verses 5 and 6 in Indonesia? 3) How the quality age of marriage consideration with multidispliner approach? This research is library research with data collection method through literature study method. in the form of written works of M. Quraish Shihab and other relevant literature books. The results of this study indicate that nash Al-Qur'an doesn't determine a minimum limit age of marriage. In tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab thought the exegesis of baligh and adult not only seen by physical changes but also the mature person has able to manage their own property an mature in consideration or intelligence. According to the theory the Implementation of baligh concept in Indonesia is best way. Until the limitation of marriage age has been arranged in regulation of marriage and Law Islamic Compilation, however the implementation valued uneffective for now. The quality age of marriage imitated health and psychology knowledge are when a man has reach 25 years old and women has reach 20 years old. While they has reputed mature in pysical and way of thinking.

Keyword: The Quality Age of Marriage, Tafsir Al-Misbah, Surah An-Nisa' Verses 5 and 6

Pendahuluan

Dalam Al-Qur'an tidak tersurat adanya batasan usia tertentu untuk menikah, dalam hadist pun nabi tidak memberikan ketetapan spesifik batas usia nikah, namun beliau memilih diksi "*man istatha'a*" yang bermakna barang siapa yang telah mampu dan ulama madzhab tidak memberikan kesepakatan batasan *bulugh* lagi *rasyid* secara gamblang. Dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsa* dijelaskan bahwa ulama bersepakat adanya haidl dan mengandung (hamil) adalah dua tanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki.¹

Indonesia termasuk negara yang memberi perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*".² Saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menaikkan usia minimal kawin bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, batas usia kawin perempuan dan laki-laki sama yaitu 19 tahun.

¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh, AlāAl-Madzāhib Al-Khamsah*, (Teheran, Muassasah Al-Shādiq Li Ath-Thibā'ah Wa An-Nasyri, 1998), Hlm. 240.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Sebelum Undang-Undang Perkawinan disahkan orang-orang terdahulu melaksanakan pernikahan di usia 14 tahun sangatlah lumrah. Tidak ada yang mempersulit perizinan pernikahan. Namun di era modern ini jauh berbeda dengan kondisi sosial zaman dahulu. Adanya pembatasan usia pernikahan, sebenarnya bertujuan untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunannya.³ Selain itu dengan adanya pembatasan ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan di usia dini dan juga akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.⁴ Melihat realitas masyarakat pengaruh globalisasi tidak hanya memberi dampak positif melainkan juga dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia terutama remaja. Apakah dengan memperketat usia pernikahan bisa menghindari dampak negatif tersebut.

Dewasa ini perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait batas minimal usia menikah masih sangat hangat diperbincangkan masyarakat dan para tokoh. Usia dewasa seorang anak pun berbeda dalam beberapa pengertian dan undang-undang di Indonesia. Angka pernikahan usia dini justru semakin meningkat. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sebaran pernikahan anak di seluruh provinsi di atas 10%. Bahkan di 23 provinsi, sebaran perkawinan anak lebih besar dari 25%.⁵ Pengadilan juga memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin. Para pegiat gender dan aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) lebih gencar menyuarakan pelarangan menikah usia dini. Mereka beranggapan bahwa menikah di usia dini hanya memiliki dampak buruk bagi para remaja, baik dari segi pendidikan, kesehatan ibu dan anak, kualitas perkawinan, dan lainnya. Hal tersebut tidak diimbangi dengan perspektif agama yang mengulik tentang usia minimal pernikahan. Karena dengan melihat realita perubahan sosial, maka hal tersebut penting untuk dikaji

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan membahas kualitas usia perkawinan menggunakan pendekatan multidisipliner. Dalam pendekatan multidipliner, peneliti mencoba untuk mengkaji usia perkawinan yang ideal menurut al-Qur'an surat an-Nisaa' Ayat 5 dan 6 yang tidak memberikan batas usia perkawinan secara pasti dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu pengetahuan baik sosial kognitif, kesehatan reproduksi dan kesejahteraan psikologi, sehingga akan diambil kesimpulan terkait usia perkawinan yang ideal agar mencapai kualitas perkawinan dan diharapkan meminimalisir dampak dari perkawinan usia dini.

1. Teori Sosial Kognitif

³Penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 59.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistical Pocketbook of Indonesia*, Jakarta, 2020.

Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati oranglain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Setiap individu juga melihat model-model atau contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku-prilaku akibat dari perilaku yang ditiru. Kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka.⁶

2. Kesehatan Reproduksi

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan, serta dibentuk dari perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual yang memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.⁷

Menurut World Health Organization (WHO) Kesehatan reproduksi adalah keadaan sempurna fisik, mental dan kesejahteraan sosial dan tidak semata ketiadaan penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berkaitan dengan system reproduksi dan fungsi serta proses.

3. Teori Kesejahteraan Psikologi

Menurut Aspinwall, kesejahteraan psikologis menggambarkan bagaimana psikologis berfungsi dengan baik dan positif. Selanjutnya menurut Schultz mendefinisikan kesejahteraan *psikologis (psychological well-being)* sebagai fungsi positif individu, dimana fungsi positif individu merupakan arah atau tujuan yang diusahakan untuk dicapai oleh individu yang sehat.⁸

Metodologi

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen penelitian atau buku berupa tulisan yang berkaitan dengan usia ideal perkawinan dan mengkaji sudut pandang dari beberapa bidang

⁶Dale. H. Schunk, *Learning theoris. An education perspektif*. (Yogyakarta: pustaka pelajar, edisi ke enam, 2012), hlm 161-162

⁷Ida Prijatni dan Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Cet. I, 2016, hlm. 2

⁸Tia Ramadhani dan Djunaedi, "*Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well- Being) Siswa Yang Orangnya Bercerai*, Insight: Jurnal Bimbingan Konseling , Juni 2016, Hlm. 109

ilmu terhadap usia perkawinan. Penelitian dengan metode analitik dengan pendekatan multidisipliner, akan diteliti dengan pendekatan terhadap disiplin ilmu kesehatan reproduksi, ilmu psikolog. Dengan teknik pengumpulan data berupa metode kepustakaan dan dokumentasi dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi. Dalam hal ini untuk menemukan usia yang ideal untuk melakukan perkawinan maka, menentukan kualitas usia perkawinan di analisis dengan surat An-Nisa' ayat 5 dan 6 dalam karya tafsir Al-Misbah serta disiplin ilmu sosial dan sains.

Analisa data menggunakan metode deskriptif-induktif dengan mengedepankan pola induktif. Kualitas usia perkawinan ini akan disimpulkan dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari kitab tafsir Al-Misbah dan beberapa referensi dari disiplin ilmu sosial dan sains yang terkait dengan usia perkawinan untuk menggali informasi terkait dengan aturan perkawinan di usia dini, faktor penyebab dilaksanakannya perkawinan dini, dampak-dampak perkawinan dini dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan.

Pembahasan

Surat An-Nisa Ayat 5 dan 6 menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia cukup umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa. Dalam ayat tersebut makna *rusyid* berarti kecerdasan. M. Quraish Shihab menjabarkan tafsirannya tentang ayat ini, bahwa didalamnya tersurat perintah bagi wali untuk menguji anak-anak yatim dengan memperhatikan keadaan mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu melaksanakan perkawinan. Kemudian jika telah diketahui bahwa mereka memiliki kecerdasan (*rusyid*), yakni kepandaian untuk memelihara harta serta kestabilan mental maka wali dapat menyerahkan harta mereka. Sebab ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.

Sebagaimana yang pendapat M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah bahwa baligh sangat berbeda dengan *rusyid*. Makna dasar kata *rusyid* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Kemudian lahir kata *rusyid* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak dengan tepat. Orang yang telah memiliki akal secara sempurna disebut *rasyid* yang oleh Imam Al-Ghazali diartikan sebagai dia yang mengalir penanganannya dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjuk pembenaran atau bimbingan dari siapapun.

Melihat dari surat An-Nisa' ayat 6 diatas dapat diartikan jika kata baligh memberikan peluang untuk melakukan penafsiran yang berbeda-beda. Agama hanya memberi prinsipnya, sehingga mengenai kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah ijthadiyyah yang artinya siapapun masih bisa menggunakan nalar dalam

menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Dalam tafsir Al-Misbah surat An-Nisa' ayat 5, dewasa juga diartikan dengan seseorang yang cerdas dalam mengelola hartanya. Al-Qur'an memerintahkan untuk mendidik dan menguji kedewasaan anak "sampai usia menikah" (*balaghu an-nikah*) sebelum mempercayakan pengelolaan harta sepenuhnya. Maka dalam hal ini Al-Qur'an memberi isyarat perlunya tes dan bukti objektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual dari anak asuh yang belum memasuki usia perkawinan sebelum mempercayakan pengelolaan harta bendanya.

Kualitas Usia Perkawinan dengan Pendekatan Sosial

Pada dasarnya anak-anak sekarang atau para remaja lebih mudah menerima perubahan dan mengikuti tren luar, mereka mudah membuka diri untuk hal baru dan mengikutinya. Sehingga berkaitan dengan perilaku remaja saat ini yang mudah bergaul dengan lawan jenis, lebih mementingkan urusan asmara daripada pendidikan. Sungguh situasi yang memprihatinkan, apalagi bagi orangtua. Situasi sosial yang susah untuk dicegah dan dikontrol adalah pesatnya perkembangan media massa baik cetak maupun elektronik yang juga mempengaruhi perilaku anak-anak. Sehingga saat mengetahui anaknya memiliki pasangan atau melakukan hubungan seks diluar nikah, maka orangtua memutuskan untuk menikahkan anaknya.

Dapat disederhanakan bahwa dalam situasi sosial saat ini, dimana masyarakat yang kurang mampu dan hidup ditengah tradisi yang mengikat cenderung menikahkan anaknya di usia yang muda. Karena bagi mereka baligh itu bukan ukuran usia dan hanya melihat dari perubahan fisik anak. Dan kecemasan akan pergaulan anak juga menjadi faktor pendorong perkawinan anak. Bahkan bagi masyarakat yang mampu dan berpendidikan juga akan memilih menikah muda untuk menghindari seks bebas. Berdasarkan penjelasan yang dinyatakan Shufiyah, walaupun beberapa pendapat menyatakan bahwa menikah adalah upaya untuk menghindari seks bebas, namun dilihat dari kondisi saat ini, mayoritas para remaja belum terbiasa dengan penyelesaian berbagai tanggung jawab sehingga pernikahan dini tidak bisa diajukan sebagai solusi.

Kualitas Usia Perkawinan dengan Pendekatan Kesehatan Reproduksi

Dari segi kesehatan, usia 16 dan 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan usia yang belum matang dalam hal reproduksi dengan kata lain bahwa usia dibawah 20 tahun merupakan rentang usia reproduksi yang tidak aman. Departemen Kesehatan menyebutkan bahwa usia 19 tahun tidak menjamin remaja telah matang secara fisik, psikis, social maupun reproduksi. Dan dalam Undang-

Undang Perindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 No. 23 yang memberikan penjelasan bahwa mereka yang masih usia 18 tahun masih disebut anak-anak.

Menanggapi permasalahan meningkatnya angka kematian ibu dan anak berkaitan erat dengan usia perkawinan calon pasangan pengantin. Jika mereka menikah di usia 16-19 tahun kebawah. Akan besar kemungkinan untuk hamil dan melahirkan sebelum usia 20 tahun dan hal tersebut beresiko bagi kesehatan ibu dan bayi. Kelahiran anak yang baik dalam ilmu kesehatan adalah apabila dilahirkan seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Oleh sebab itu, dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Dan apabila sudah terlanjur menikah yang masih dibawah usia, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan. Penerapan usia tersebut juga untuk memberikan hak-hak reproduksi bagi perempuan.

Sebagaimana pendapat Dr. Ali Sibrani M tentang usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang sehingga ketika terjadi pembuahan dan kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan diatas. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Batas usia tersebut dianggap sudah matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama sehingga menciptakan keluarga dengan kualitas perkawinan yang baik.

Kualitas Usia Perkawinan dengan Pendekatan Psikologi

Dari segi psikis, usia 16-19 tahun dipandang belum siap melakukan perkawinan dengan segala akibatnya. Gadis kecil yang melahirkan bayi merupakan suatu hal yang telah dielakkan oleh dunia kedokteran. Karena mempengaruhi kesehatan baik fisik maupun mental. Akibatnya seseorang yang belum siap menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumahtangga akan sering terjadi percekocokan.

Dalam ilmu psikologi seseorang yang telah mencapai kematangan mental dan psikis untuk memulai rumahtangga adalah di usia akhir remaja yaitu 21 atau 22 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Di usia ideal tersebutlah seseorang sudah dianggap matang secara psikologi baik emosi, kognisi dan sosial. Secara sosiologis pula, persoalan perkawinan berkaitan dengan keluarga terutama orangtua dan masyarakat. Terlebih orangtua yang bagaimanapun restu orangtua bagi anak merupakan hal yang menjadikan kesiapan bertambah. Bertambahnya kesiapan seseorang menjadikan mereka matang secara emosi dan mampu memupuk tanggungjawab dalam rumahtangga.

Ditinjau dari hikmah dan tujuan perkawinan, menurut penulis dalam usia remaja fokus pikiran mereka adalah dalam pencarian jati diri dan cenderung baru melihat hal-hal baru di luar lingkungan keluarganya dan belum tentu dapat memenuhi kebutuhan finansialnya sendiri. Padahal secara psikologis kedewasaan merupakan suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja untuk mencari, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya.

Kesimpulan

Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah surat An-Nisa' ayat 5 dan 6 diatas menegaskan bahwa pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa. Terdapat kata *rusyd* yang bermakna kesempurnaan akal dan jiwa. Menurut Quraish Shihab termasuk kriteria yang harus dimiliki sebelum menikah. Kualitas usia perkawinan menurut tafsir QS. An-Nisa' ayat 5 dan 6 adalah ketika seseorang telah baligh dan dewasa, yang artinya bukan hanya dari segi fisik namun juga kematangan mental, mampu mengelola keuangan, dapat bersikap dan bertindak dengan tepat.

Implementasi usia perkawinan dalam penafsiran Quraish Shihab QS. An-Nisa' ayat 5 dan 6 Menurut Quraish Shihab batas usia perkawinan didasarkan pada kualitas diri seseorang, yaitu telah sempurna akalnya dan cerdas dalam mengelola harta. Hal tersebut sejalan dengan tujuan diberlakukannya batas usia perkawinan di Indonesia. Persoalan batas usia perkawinan ini merupakan wilayah ijtihadiyyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan ketika kondisi masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut. Sehingga menentukan usia yang berkualitas untuk menikah bisa ditinjau dari beberapa aspek dan disiplin ilmu lain. Adanya Undang-Undang dan KHI yang mengatur batas usia perkawinan dirasa belum efektif dalam pelaksanaannya. Karena masih banyak masyarakat yang mencari celah hukum untuk menikah dibawah umur.

Kualitas usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang. Hal tersebut sejalan dengan usia kematangan psikologis untuk memulai rumahtangga adalah di usia akhir remaja yaitu 21 atau 22 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Di usia ideal tersebutlah seseorang sudah dianggap matang secara psikologi baik emosi, kognisi dan sosial. Adapun dalam kondisi sosial yang terikat dengan tradisi cenderung mengawinkan anaknya di usia muda. Dan jika melihat pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan mafsadah memang menikah bukan hanya

solusi tapi hal yang baik. Perlu adanya kerjasama yang seimbang untuk menghindari madharat dari pernikahan usia muda dan pesatnya perkembangan teknologi yang merubah tatanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, cet. 2.
- Abdullah, Amin. 2010, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baharuddin, Tahun 2015, *Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial dan Kebudayaan*. Al-Hikmah: Jurnal Dakwah, , Vol. 9(2).
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Assegaf, Abd. Rachman. 2007, *Desain Riset Sosial-Keagamaan: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Gama Media.
- Arikunto, Syharsimi. 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Prastowo, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Ali, Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2004, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, tahqiq: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t. Th.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. 2002, *Metode Tafsir Maudhu''i dan Penerapannya*. (Bandung: Pustaka Setia.
- Ardani, Muhammad. 1992, *Risalah Haidh*, Surabaya: al-Miftah.
- Al-Jazîrî, Abd al-Rahman. 2003, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qattan, Manna Khalil. 2011, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Mudzakir AS., Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Arsyad, M. Natsir. 1996, *Sari Buku Pintar Islam Seputar Al-Qur'an, Hadist dan Ilmu* Bandung: Al Bayan.
- A-Shabuny, Ali. 1970, *Al-Tibyan fi Al-'Ulum Al-Qur'an*, (Daar Al-Qalam, Beirut.
- Bandura, 1962, A. *Social learning through imitation*. Dalam M.R. Jones (Ed), *Nebraska symposium on motivation*. Vol 10. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Badan Pusat Statistik, 2020, *Statistical Pocketbook of Indonesia*, Jakarta
- Baidan, Nashruddin. 2002, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Besterfield, Dale H. 2003, *Total Quality Management*, (New Jersey: Pearson Education,
- Danang, Sunyoto. 2012 , *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Departemen Pendidikan RI, kamus Besar Bahasa Indonesia
- DEPKES RI, Modul Pelatihan Bimbingan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Bagi Petugas Kesehatan, Jakarta: DEPKES RI
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
- Desy Lailatul Fitria dkk, November 2009, *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda*, Jurnal Pendidikan Geografi, Vol 2, No. 6.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Engineer, Asghar Ali. 1994, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, Cet I, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, 1977, *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*, Jakarta: Gramedia,
- Gusmian, Islah. 2003, *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi* Bandung: Teraju.
- Hanafi, Yusuf. 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan Undang-Undang Nasional*, Bandng: Mandar Maju.
- Hasyim, Hasanah. 2013, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Ombak.
- HM. Ghufron, *Makna Kedewasaan dalam Perkawinan; Analisis terhadap Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, E-Journal.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Usia_pernikahan, Akses Tanggal 5 Juli 2021.
- Ida Prijatni dan Sri Rahayu, 2016, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Cet. I.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 1998, *Al-Fiqh, AlāAl-Madzāhib Al-Khamsah*, Teheran, Muassasah Al-Shādiq Li Ath-Thibā'ah Wa An-Nasyri.
- Kurdi. Juni 2016, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, Cet 1.
- Lucyati, Alma. 2016, *Profil Kesehatan 2015*, (Bandung: Dinas Kesehatan Jawa Barat.

- Mahmood, Tahir. 1987, *“Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis”*, New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Marzuki, 2004, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama.
- Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press.
- Marzuki, 2004, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama.
- Mustaqim, Abdul. 2015, *Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir*, Cet. II, (Yogyakarta: Idea Press.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. 2003, *Fiqih Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi’i*, Alih Bahasa Masykur A.B. dkk, Cet ke 1, Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Nasution, Khoiruddin. 2002, *Status Wanita di Asia Tenggara*. Jakarta: INIS.
- Naibaho, Hotn Natalia. 2013, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda”*, Vol. 2, No. 4.
- Nata, Abuddin. 2011, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana.
- Nurul, Nabila Safiin Nuha. *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Shari’ah*, Malang: Tesis S2, Program Magister Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Republik Indonesia, 2007, *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan I, Bandung: Citra Umbara.
- Rianse, Abdi Usman. 2012, *Metodologi Penelitian Sosial Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta.
- Rohmawati D.A dkk, *Pengaruh Pergaulan Bebas dan Vcd Porno terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat*, diakses dari <http://kbi.gemari.or.id>, tanggal 6 Juli 2021
- Sarang Jain Blaser dkk, 2015, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Shahrina, Alfi. 2017, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh: Tesis S2.
- Suryadilaga, M. Alfatih. 2010, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras.
- Sudarto Murtaufiq, *“Hermeneutika Al-Qur’an: Kritik Atas Pemikiran Nasr Abu Zaid”*, *Akademika*, No. 1, Vol. 9, 1 Juni 2015
- Supiana dan Karman, 2012, *‘Ulumul Qur’an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*, Bandung: Pustaka Islamika.

- Setiawan, M. Nur Kholis. 2006, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar* Yogyakarta: Elsaq Press.
- Shihab, M. Quraish. 1984, *Metode Penelitian Tafsir*, Ujung Pandang: IAIN 'Alaudin.
- Sihab, M. Quraish. 1984, *Metode Penelitian Tafsir*, Ujung pandang: IAIN, Alaudin.
- Shihab, M. Quraish. 2013, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet.1, Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2006, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2012, *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Cet. I, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, Cet. 4, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2013, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati.
- Slatcher, Robles. Trombello, dan Mc Ginn, 2014, *Marital Quality and Health: A Meta-analytic Review*, Psychological Bulletin.
- Syapsan, Basri, S., & Ilyas, E., Tahun 2010, *Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang Provinsi Riau*. Jurnal Ekonomi, , Vol. 18(2).
- Shufiyah, F. Tahun 2018, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, , Vol. 3(1).
- Suntari, Sri. 2016, *Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan*, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.